



**PUTUSAN**  
**Nomor 35/Pid.B/2020/PN Bau**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap :  
**BAMBANG SETIAWAN Alias**  
**BAMBANG Bin LA IKU;**
2. Tempat Lahir : Bungi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun / 17 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anoa,  
Kelurahan Lakologou, Kecamatan  
Kokalukuna, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 35/Pid.B/2020/PN. Bau tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2020/PN. Bau tanggal 12 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Bau



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Setiawan Alias Bambang Bin La Iku** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Bambang Setiawan Alias Bambang Bin La Iku** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam RUTAN/LAPAS Klas II A Baubau;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BAMBANG SETIAWAN ALIAS BAMBANG BIN LA IKU pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekitar pukul 00.15 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di dalam rumah Kos jalan Pendidikan Kel. Bonebone Kec. Batupoaro Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, **melakukan penganiayaan terhadap korban JUMI ALIAS ECE MUH ALWI**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya sekitar pukul 22.00 wita korban dari rumah kos menuju wantiro menggunakan motor Honda Beat, namun setelah sampai didepan lippo korban melihat terdakwa didepan lippo dengan menggunakan motor metic Honda Beat warna Hitam sendirian menuju arah kota baubau sehingga korban mengikuti terdakwa. Setelah tiba di pantai kamali terdakwa singgah sedangkan korban langsung pulang kerumah kos, setelah sampai korban langsung meminjam HP temannya dan messenger terdakwa "kamu dimana ini" dan terdakwa menjawab "saya masih dibungi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Bau



ini lagi minum bersama mas” dan korban membalas kembali “ jangan kamu bohong saya sudah liat kamu” dan terdakwa menjawab “ saya tidak bohong ini saya lagi dirumahnya mas. Kemudian korban tidak membalasnya lagi dan teman korban langsung pulang , setelah itu datang lagi teman korban Prm.NENI dan menelpon terdakwa dengan menggunakan HPnya sehingga terdakwa memaki korban dan menyampaikan “saya datang disitu nanti sudah ada teman-temanmu” sehingga korban langsung mematikan HP. Selang sekitar 1 (satu) jam tepatnya pukul 00.15 wita terdakwa datang dan langsung masuk dalam kamar mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kiri setelah itu memukul korban dengan genggam tangan kanan yang pertama mengenai pada bagian mata sehingga kepala korban terbentur tembok kamar hingga jatuh ditempat tidur. Selanjutnya korban memohon kepada terdakwa “ sudahmi dan bambang” namun terdakwa menendang korban kembali yang mengenai punggung bagian badan sehingga terjatuh kembali setelah itu terdakwa menarik korban untuk berdiri dan terdakwa memukul korban lagi pada bagian perut sebanyak 2 (dua) kali dan korban berusaha keluar dari dalam kamar kos namun terdakwa menarik rambut korban kembali ke dalam kamar lalu terdakwa mengambil pisau dapur yang berada di kamar dan menyuruh korban keluar “ jangan saya bunuh kamu dalam kos ini saya bunuh kamu diluar” sehingga korban memohon ampun “ jangan BAMBANG ampun” tetapi terdakwa tetap menarik korban untuk naik diatas motor dan korban bertanya “ kita mau kemana” ikut saja sini dan pisau yang dipegang terdakwa disimpan dipinggang sebelah kiri setelah itu jalan menuju jalan perintis sambil berkata “saya bunuh kamu memang ini”. Sampai didepan RMB Kel. Katobengke Kec. Betoambari Kota Baubau karena melihat banyak orang sehingga korban lompat dari motor dan terjatuh yang mengakibatkan luka pada bagian siku, setelah itu korban bangun dan lari menuju tempat banyak orang dan terdakwa langsung pergi kemudian korban langsung menuju Polsek Wolio.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami pembengkakan pada kelopak mata bagian kiri dengan ukuran diameter lima sentimeter dan pembengkakan pada punggung bagian kiri dengan ukuran diameter tujuh sentimeter, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 05/RSM-BB/II/2020 tanggal 6 Januari 2020 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. KENANGAN MARS selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Kota Baubau.



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat

(1) KUHP. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Jumi Alias Ece Binti Muh. Alwi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekitar pukul 00.15 WITA, bertempat di dalam rumah Kos Saksi yang terletak di Jalan Pendidikan Kelurahan Bonebone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 Wita Saksi dari rumah kos Saksi menuju ke Wantiro, dan ketika berada di depan Lippo Saksi melihat Terdakwa lewat dengan menggunakan sepeda motor matic warna hitam menuju arah Kota Baubau;
- Bahwa melihat itu Saksi berputar arah dan mengikuti Terdakwa, dan setelah sampai di Pantai Kamali Terdakwa singgah sedangkan Saksi langsung pulang ke rumah kos;
- Bahwa setelah tiba di rumah kos Saksi meminjam handphone teman Saksi bernama Neni untuk menelepon Terdakwa menanyakan dia dimana, dan dijawab Terdakwa masih di Bungi lagi minum dengan mas, kemudian Saksi jawab jangan bohong saya sudah lihat kamu dan dijawab Terdakwa tidak bohong ini, setelah itu saksi tidak menjawab lagi;
- Bahwa setelah itu Neni pulang tidak lama datang lagi Neni dan menelepon Terdakwa dan Terdakwa memaki Saksi dan Terdakwa katakan nanti saya datang;
- Bahwa selang 1 (satu ) jam kemudian, tepatnya pukul 00.15 WITA Terdakwa datang dan langsung masuk kamar kos dan mencekik leher Saksi dengan menggunakan tangan, setelah itu memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan mengenai mata dan kepala Saksi terbentur ditembok hingga Saksi terjatuh ditempat tidur;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi bermohon kepada Terdakwa untuk berhenti, namun Terdakwa menendang Saksi mengenai punggung dan badan sehingga Saksi terjatuh, setelah itu Terdakwa menarik Saksi untuk berdiri lalu Terdakwa memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali mengenai dibagian perut setelah itu Saksi berusaha untuk keluar dari kamar kos, namun Terdakwa menarik rambut Saksi kembali di dalam kamar, setelah itu Terdakwa mengambil pisau dapur yang ada di dalam kamar dan menyuruh saksi untuk keluar sambil berkata nanti saya bunuh kamu di dalam kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi naik di atas sepeda motor lalu Saksi bertanya kita mau kemana dijawab Terdakwa ikut saja dan waktu pisaunya disimpan dipinggang sambil berkata saya mau bunuh kamu, namun Saksi diam saja;
- Bahwa saat berada di RMB Kelurahan Katobengke karena Saksi sudah ketakutan dan melihat banyak orang sehingga Saksi lompat dari sepeda motor sehingga terjatuh dan Saksi mengalami luka pada bagian siku;
- Bahwa setelah itu Saksi bangun menuju ditempat orang banyak dan Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan motor tidak tahu kemana, dan setelah itu Saksi menuju ke Polsek Wolio melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami pembengkakan pada pipi kiri sehingga susah makan dan aktifitas Saksi menjadi terganggu selama beberapa hari;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa telah berpacaran selama setahun, dan Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

**Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;**

**2. Saksi Sahlan Bin La Sarifu,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban, Jumi Alias Ece Binti Muh. Alwi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekitar pukul 00.15 WITA, bertempat di dalam rumah Kos Saksi korban yang terletak di Jalan Pendidikan Kelurahan Bonebone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut dan Saksi tidak tahu siapa yang memukul Saksi korban, namun ketika di Kantor Polsek Wolio Saksi baru mengetahui jika Terdakwa telah memukul Saksi korban;
- Bahwa pada malam kejadian Saksi pergi ke rumah kos Saksi korban, dimana saat itu Saksi hendak mengantar teman Saksi bernama Muma untuk bertemu Saksi korban;
- Bahwa ketika kami sampai di rumah kos Saksi korban sekitar pukul 12.15 WITA, Saksi melihat Saksi korban sedang menangis sehingga Saksi dengan Muma tidak jadi masuk ke dalam rumah kos Saksi korban, sehingga Saksi dan Muma hanya duduk-duduk diluar, setelah itu beberapa menit kemudian Saksi bersama Muma pulang dan waktu itu saksi melihat didalam rumah kos Saksi korban ada Terdakwa;
- Bahwa ketika berada di Polsek Wolio Saksi melihat Saksi korban mengalami luka memar di dahi;
- Bahwa setahu Saksi antara Saksi korban dengan Terdakwa terdapat hubungan pacaran hingga sekarang;

**Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;**

**3. Saksi Wa Neni Alias Neni Binti La Aza,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban, Jumi Alias Ece Binti Muh. Alwi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekitar pukul 00.15 WITA, bertempat di dalam rumah Kos Saksi korban yang terletak di Jalan Pendidikan Kelurahan Bonebone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut, namun sebelum kejadian sekitar jam 23.00 Wita Saksi berada di Kost Saksi korban, dan sedang duduk nongkrong;
- Bahwa saat itu Saksi korban meminjam handphone Saksi lalu menelpon Terdakwa dan mereka sudah bertengkar di telepon, setelah itu Saksi langsung pulang sedangkan Saksi korban sendirian dalam kamar;
- Bahwa kemudian Saksi tahu kejadian tersebut setelah Saksi korban datang ke rumah Saksi dan Saksi korban menceritakan jika Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban;



- Bahwa paginya setelah kejadian Saksi kemudian menemani Saksi korban untuk melaporkan kejadian penganiayaan tersebut di kantor Polsek Wolio;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa menganiaya Saksi korban;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi korban mengalami luka lecet pada bagian mata sebelah kiri namun tidak sempat dirawat inap di Rumah Sakit hanya melakukan visum di Rumah Sakit Murhum, dan Saksi korban tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari;
- Bahwa setahu Saksi antara Saksi korban dengan Terdakwa terdapat hubungan pacaran hingga sekarang;

**Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa : Bambang Setiawan Alias Bambang Bin La Iku:**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban, Jumi Alias Ece Binti Muh. Alwi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekitar pukul 00.15 WITA, bertempat di dalam rumah Kos Saksi korban yang terletak di Jalan Pendidikan Kelurahan Bonebone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa masuk ke dalam kamar kost Saksi korban, kemudian Saksi korban mengatakan kepada Terdakwa, “ko dari mana, sudah jam berapa ni baru ko datang”, kemudian Terdakwa menjawab, “saya minta maaf, sudah datang terlambat”, kemudian Saksi korban langsung menampar Terdakwa pada bagian pipi kanan Terdakwa;
- Bahwa seketika itu Terdakwa langsung membalas menampar Saksi korban dan mengenai pada mata kiri Saksi korban dan karena Saksi korban melawan Terdakwa langsung meninju Saksi korban dengan menggunakan tangan mengenai pada atas kepala Saksi korban yang menyebabkan Saksi korban terjatuh dan pada saat Saksi korban terjatuh Terdakwa langsung menendang Saksi korban pada bagian perut dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saksi korban minta ampun sehingga Terdakwa berhenti memukulnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi korban untuk naik di atas sepeda motor, namun Saksi korban tidak mau sehingga Terdakwa tarik

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Bau



Saksi korban naik ke atas sepeda motor, pada saat melintas di jalan Perintis lalu Terdakwa bilang kepada Saksi korban bahwa akan membunuhnya;

- Bahwa mendengar itu tiba-tiba Saksi korban melompat dari sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dan Terdakwa tidak balik lagi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, paginya Terdakwa ketemu lagi dengan Saksi korban di rumah Saksi Neni lalu Terdakwa mengobati Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa hubungan pacaran dengan Saksi korban sudah lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dan dihukum selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekitar pukul 00.15 WITA, bertempat di dalam rumah Kos Saksi korban yang terletak di Jalan Pendidikan Kelurahan Bonebone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, telah terjadi peristiwa pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban, Jumi Alias Ece Binti Muh. Alwi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 Wita Saksi korban dari rumah kosnya hendak menuju ke Wantiro, dan ketika berada di depan Lippo Saksi korban melihat Terdakwa lewat dengan menggunakan sepeda motor matic warna hitam menuju arah Kota Baubau;
- Bahwa melihat itu Saksi korban berputar arah dan mengikuti Terdakwa, dan setelah sampai di Pantai Kamali Terdakwa singgah sedangkan Saksi korban langsung pulang ke rumah kos;
- Bahwa setelah tiba di rumah kosnya, Saksi korban meminjam handphone Saksi Wa Neni untuk menelepon Terdakwa menanyakan dia dimana, dan dijawab Terdakwa masih di Bungi lagi minum dengan mas, kemudian Saksi korban jawab jangan bohong saya sudah lihat kamu dan dijawab Terdakwa tidak bohong ini, setelah itu Saksi korban tidak menjawab lagi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi Wa Neni pulang tidak lama Saksi Wa Neni datang lagi dan kembali Saksi korban menelepon Terdakwa dan Terdakwa memaki Saksi korban dan Terdakwa katakan nanti saya datang;
- Bahwa selang 1 (satu ) jam kemudian, tepatnya pukul 00.15 WITA Terdakwa datang dan langsung masuk kamar kos Saksi korban, kemudian Saksi korban mengatakan kepada Terdakwa, “ko dari mana, sudah jam berapa ni baru ko datang”, kemudian Terdakwa menjawab, “saya minta maaf, sudah datang terlambat”, kemudian Saksi korban langsung menampar Terdakwa pada bagian pipi kanan Terdakwa;
- Bahwa seketika itu Terdakwa langsung membalas menampar Saksi korban dan mengenai pada mata kiri Saksi korban dan karena Saksi korban melawan Terdakwa langsung meninju Saksi korban dengan menggunakan tangan mengenai pada atas kepala Saksi korban yang menyebabkan Saksi korban terjatuh dan pada saat Saksi korban terjatuh Terdakwa langsung menendang Saksi korban pada bagian perut dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saksi korban minta ampun sehingga Terdakwa berhenti memukulnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi korban untuk naik di atas sepeda motor, namun Saksi korban tidak mau sehingga Terdakwa tarik Saksi korban naik ke atas sepeda motor, pada saat melintas di jalan Perintis lalu Terdakwa bilang kepada Saksi korban bahwa akan membunuhnya;
- Bahwa mendengar itu tiba-tiba Saksi korban melompat dari sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dan Terdakwa tidak balik lagi;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi korban mengalami pembengkakan pada kelopak mata bagian kiri dengan ukuran diameter lima sentimeter dan pembengkakan pada punggung bagian kiri dengan ukuran diameter tujuh sentimeter, sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 05/RSM-BB/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. KENANGAN MARS selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Kota Baubau.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut aktifitas Saksi korban Jumi Alias Ece Binti Muh. Alwi menjadi terganggu selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yakni melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:**

Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, “Barang siapa” adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa **Bambang Setiawan Alias Bambang Bin La Iku**, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “ Melakukan Penganiayaan”:**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (*pijn*) atau menyebabkan luka;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kesengajaan, cukup dibuktikan apabila terdakwa melakukan penuh kesadaran dan akan terjadinya kemungkinan yang timbul akibat itu, yang dalam hal ini cukup dibuktikan apabila Terdakwa sadar jika tindakan tersebut dilakukan, kemungkinan menyebabkan korban luka atau setidaknya-tidaknya menderita sakit;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan Surat, serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum dimana pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekitar pukul 00.15 WITA, bertempat di dalam rumah Kos Saksi korban yang terletak di Jalan Pendidikan Kelurahan Bonebone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau,



telah terjadi peristiwa pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban, Jumi Alias Ece Binti Muh. Alwi;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 Wita Saksi korban dari rumah kosnya hendak menuju ke Wantiro, dan ketika berada di depan Lippo Saksi korban melihat Terdakwa lewat dengan menggunakan sepeda motor matic warna hitam menuju arah Kota Baubau;

Menimbang, bahwa melihat itu Saksi korban berputar arah dan mengikuti Terdakwa, dan setelah sampai di Pantai Kamali Terdakwa singgah sedangkan Saksi korban langsung pulang ke rumah kos. Setiba di rumah kosnya, Saksi korban meminjam handphone Saksi Wa Neni untuk menelepon Terdakwa menanyakan dia dimana, dan dijawab Terdakwa masih di Bungi lagi minum dengan mas, kemudian Saksi korban jawab jangan bohong saya sudah lihat kamu dan dijawab Terdakwa tidak bohong ini, setelah itu Saksi korban tidak menjawab lagi;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Wa Neni pulang tidak lama Saksi Wa Neni datang lagi dan kembali Saksi korban menelepon Terdakwa dan Terdakwa memaki Saksi korban dan Terdakwa katakan nanti saya datang. Berselang 1 (satu) jam kemudian, tepatnya pukul 00.15 WITA Terdakwa datang dan langsung masuk kamar kos Saksi korban, kemudian Saksi korban mengatakan kepada Terdakwa, "ko dari mana, sudah jam berapa ni baru ko datang", kemudian Terdakwa menjawab, "saya minta maaf, sudah datang terlambat", kemudian Saksi korban langsung menampar Terdakwa pada bagian pipi kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa seketika itu Terdakwa langsung membalas menampar Saksi korban dan mengenai pada mata kiri Saksi korban dan karena Saksi korban melawan Terdakwa langsung meninju Saksi korban dengan menggunakan tangan mengenai pada atas kepala Saksi korban yang menyebabkan Saksi korban terjatuh dan pada saat Saksi korban terjatuh Terdakwa langsung menendang Saksi korban pada bagian perut dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saksi korban minta ampun sehingga Terdakwa berhenti memukulnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi korban untuk naik di atas sepeda motor, namun Saksi korban tidak mau sehingga Terdakwa tarik Saksi korban naik ke atas sepeda motor, pada saat melintas di jalan Perintis lalu Terdakwa bilang kepada Saksi korban bahwa akan membunuhnya, mendengar itu tiba-tiba Saksi korban melompat dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan Terdakwa tidak balik lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi korban mengalami pembengkakan pada kelopak mata bagian kiri dengan ukuran diameter lima sentimeter dan pembengkakan pada punggung bagian kiri dengan ukuran diameter tujuh sentimeter, sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 05/RSM-BB/II/2020 tanggal 6 Januari 2020 yang dibuat dan di tandatangi oleh dr. KENANGAN MARS selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Kota Baubau;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan tersebut aktifitas Saksi korban Jumi Alias Ece Binti Muh. Alwi menjadi terganggu selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri (*eigen rechter*);
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;



**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih merawat orang tuanya;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Setiawan Alias Bambang Bin La Iku**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Ju'mat, tanggal 6 Maret 2020, oleh **Hairuddin Tomu, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H.**, dan **Muhajir, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **Hadjar Wahab** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh **Arman Mol, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H.**

**Hairuddin Tomu, S.H.**





M u h a j i r, S.H.

Panitera Pengganti

Hadjar Wahab